

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik :
 - a. Terdakwa ingin mengambil tanah perusahaan
 - b. Untuk membela kepentingan klien terdakwa
2. Modus terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik :
 - a. Terdakwa menuduh Perusahaan PT Bintang Harapan Desa melalui surat kabar pilar
 - b. Terdakwa menista dengan cara mengirim surat kepada berbagai instansi penegak hukum
 - c. Keinginan terdakwa mengambil tanah yang di duduki oleh PT Bintang Harapan Desa
 - d. Terdakwa membuat surat yang isinya tentang tanah kemudian mengirimkan surat kepada PT Bintang Harapan Desa
 - e. Terdakwa dilaporkan ke polisi karena karena menyebarkan surat kepada PT Bintang Harapan Desa dan meyebarkan melalui media masa sosial

3. Akibat hukum pencemaran nama baik bagi pelaku dan korban :

a. Bagi pelaku :

- 1) Terdakwa di tahan
- 2) Terdakwa di jatuhkan pidana penjara

b. Bagi korban :

- 1) Nama baik korban menjadi rusak
- 2) Korban mengalami kerugian

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu :

1. Sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berekspresi dalam mengeluarkan pendapat sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,
2. Diharapkan kepada hakim agar lebih teliti dalam memutus suatu perkara sehingga didapat putusan yang tidak merugikan kedua pihak.